



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman secara tertib, terukur, dan akuntabel melalui aplikasi Laporan Kinerja (e-Lapkin), diperlukan penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja (e-Lapkin);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja (e-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Laporan Kinerja (e-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026:

Nama : Roza Indriani
NIP : 198309232009022005
Pangkat/Gol : Pembina/ (IV/a)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

KEDUA : Operator Aplikasi Laporan Kinerja (e-Lapkin) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memasukkan data capaian kinerja pegawai (ASN dan Non ASN) dan unit kerja ke dalam sistem e-Lapkin;
- b. memastikan data yang diinput akurat, riil, dan sesuai fakta;
- c. menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu;
- d. memastikan laporan kinerja terintegrasi dengan baik dengan sistem elektronik;
- e. mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memahami fitur dan aturan terbaru aplikasi e-Lapkin; dan
- f. membantu dalam menyelesaikan persoalan teknis terkait pengisian e-Lapkin.

KETIGA : Masa kerja Operator Aplikasi Laporan Kinerja (e-Lapkin) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

